BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kerangka hukum dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah telah mengala<mark>mi kemajuan cukup</mark> pesat dengan di keluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpres ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan ja<mark>sa ya</mark>ng transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang pengguna diinginkannya, sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang dan jasa.¹

Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanannya. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN/APBD perlu diatur dari sisi formal maupun material. Mengingat pembiayaan pengadaan barang

¹ Abu Samman Lubis, "Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," makalah. http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&view=article&id=6 0:as pek-hukum-, 1 April 2022.

dan jasa pemerintah merupakan belanja pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki akuntabilitas dan tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaannya.

Bentuk dari tindak pidana yang ditemui dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain penyuapan, memecah atau menggabungkan paket pekerjaan, *mark up*, mengurangi spesifikasi barang dan jasa, mengurangi jumlah barang dan jasa, penunjukan langsung, adanya kolusi antara penyedia dengan pihak pemberi pekerjaan atau dengan sesama penyedia jasa. Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70 hingga 80% terjadi pada ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan harga (*mark up*) harga barang dan jasa.² Beberapa praktik yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimulai dari proses penganggaran, perencanan, pelaksanaan lelang, pemeriksaan barang, serah terima barang dan pembayaran.

Tindak pidana korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara.³

Fenomena yang nampak dalam masyarakat Indonesia saat ini, bahwa persoalan tindak pidana korupsi tidak lagi bersifat biasa melainkan sudah bersifat endemik, tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematik,⁴ menggerogoti

² Alfian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Pengadaan*, *Vol.4/No.1/2015*, hlm. 1.

³ LPPNRI, Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, *Perguruan Tinggi dan Masyarakat*, LPPNRI, 2008, hal. 3-4.

⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Reformasi Perlakuan Bagi Koruptor dalam Jihad Melawan korupsi*, Jakarta: Kompas, 2005, hal. 27.

birokrasi kekuasaan dan kehancuran kepercayaan publik kepada pemerintah di negara kita ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kasus yang amat terencana, rapih dan sering dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan diberbagai sektor pemerintahan di Indonesia.

Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi *Indonesia Corruption Watch* (*ICW*) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.⁵

ICW melakukan pemetaan terhadap modus yang digunakan oleh para tersangka dalam melakukan korupsi. Pemetaan ini dilakukan untuk melihat kecenderungan para tersangka saat melakukan aksinya. Berikut hasil pemantauan terkait modus korupsi tersebut:

ICW mengidentifikasi ada sebanyak 14 modus yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan korupsi. Modus korupsi yang paling banyak digunakan oleh para tersangka pada semester I 2021 adalah Kegiatan proyek fiktif. Ada sebanyak 53 kasus korupsi atau sekitar 25% dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 270.625.787.117 (Rp 270,6 miliar). Kegiatan proyek fiktif yang teridentifikasi oleh ICW adalah pada saat suatu pekerjaan tidak diselesaikan namun pembayarannya telah dilunaskan. Kasus korupsi yang menggunakan modus kegiatan proyek fiktif kecenderungannya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu kasus dugaan korupsi dengan modus Kegaiatan Proyek Fiktif yang paling besar nilai kerugian negaranya adalah kasus dugaan korupsi

⁶https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Ta hun%20Semester%20I%202021.pdf, 1 April 2022.

⁵ https://antikorupsi.org/id, 1 April 2022.

pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang senilai Rp 130.000.000.000 (Rp 130 miliar).⁷

Sementara itu, modus lainnya yang banyak digunakan adalah penggelapan Ada sebanyak 41 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 2.004.452.959.946 (Rp 2,004 triliun). Salah satu kasus dugaan korupsi yang paling besar nilai kerugian negaranya dalam modus ini adalah kasus jual beli tanah di Labuan Bajo, di mana kasus yang menyeret 18 tersangka ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.300.000.000.000 (Rp 1,3 triliun). Sama halnya dengan hasil pemantauan tren penindakan tahun 2020, modus manipulasi saham masih terjadi dalam tren penindakan semester I tahun 2021. Terdapat satu kasus mega korupsi yang disidik oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, yakni kasus PT. Asabri salah satu perusahaan BUMN yang telah merugian keuangan negara sebesar Rp. 23.739.936.916.742 (Rp 23,7 triliun). Modus kasus ini adalah melambungkan harga saham sehingga seolah-olah kinerja portofilio Asabri baik.⁸

Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam upayanya tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya misalnya mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yakni: Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) (staf AL No. Prt/Z.1/I/7), Perpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 24/Prp/1960), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 28

_

⁷ Detik.com, "Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya Seret Mantan Sekda Sumsel Jadi Tersangka", https://news.detik.com/berita/d-5608814/kasus-korupsi-masjid-sriwijaya-seret-mantansekda-sumsel-jadi-tersangka, 1 April 2022.

⁸ Nasional Tempo, "*Kejaksaan Agung Ungkap Modus Kasus Korupsi PT. Asabri*", https://nasional.tempo.co/read/1428824/kejaksaan-agung-ungkap-modus-kasus-korupsi-ptasabri/full&view=ok, 1 April 2022.

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan tersebut sudah diatur sanksi pidana yang sangat keras bagi pelaku tindak pidana korupsi (bahkan sampai diancam dengan pidana mati), telah dibentuk lembaga anti korupsi, dan diadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas birokrat untuk memerangi tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi juga bersifat khusus dan bersifat *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Hal ini secara tegas dikemukakan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk di berantas karena pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan ekonomi dan politik

yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai "white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime dan abuse of power". Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut "Whistleblower" dan "Justice Collaborator".

Pemberitaan tentang sang peniup peluit atau pengungkap fakta dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *Whistleblower* menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. Tentu nilai kejujuran dari seseorang *Whistleblower* perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata jujur sangat susah didapat saat ini. Semangat seperti ini sebenarnnya harus dipacu pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercermin dari peranan penting seorang *whistleblower* sebagai pihak yang melaporkan, memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi maupun berperan dalam mengungkapkan berbagai praktik korupsi di lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta.⁹

Whistleblower sebenarnya adalah tindakan yang mulia. Bagaimanapun pemahaman kita tentang keberadaannya bisa saja berbeda-beda. Whistleblower bisa saja disebut seseorang yang hanya sok-sokan, mencari sensasi, maling teriak maling. Umumnya para pelaku koruptor tidak terlalu senang atas keberadaan seorang Whistleblower, karena keberadaannya akan menjadi duri dalam daging, yang sewaktu-waktu dapat menusuk baik dari depan maupun dari belakang, Inilah fakta yang telah pernah terjadi. 10

6

⁹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Juctice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 12.

¹⁰ Lumbantoruan Syahrin , *Menyemangati Peranan sang Whistleblower*, Medan Bisnis, 27 Juni 2011.

Kehadiran *Whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar. Kendudukan *Whistleblower* dalam upaya memberantas praktik korupsi. Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

- 1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perwujudan jaminan perlindungan hukum terhadap whistleblower sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai state auxiliary bodies atau lembaga negara bantu dari kekuasaan lembaga negara utama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada saksi dan/atau korban. Selain LPSK, terdapat lembaga negara lain yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap whistleblower yang memberikan laporan maupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun lembaga negara yang dimaksud yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun telah di atur sedemikian rupa mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, baik dengan adanya ketentuan yang mengatur secara implisit maupun lembaga yang

7

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka (5).

^{(5). &}lt;sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15 Huruf (a).

berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, ¹³ yang dalam hal ini adalah LPSK dan KPK, masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan. ¹⁴

Ancaman tersebut bisa berupa terror, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi boomerang terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik. Disamping itu, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan kerjanya akan mendapat sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.¹⁵

Adapun contoh konkret yang menggambarkan fenomena sebagaimana dimaksud di atas yakni seperti yang terjadi pada kasus Ronny Wijaya dan kasus Nurhayati yang berperan besar untuk proses penegakan hukum tepatnya dalam mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi. Roni Wijaya merupakan Whistleblower (saksi pelapor) sekaligus saksi yang dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus/perkara korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2012.

Salah satu terpidana perkara korupsi Hambalang adalah terpidana Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso. Namun kondisi Ronny Wijaya mendapatkan target serangan balik para koruptor atas laporannya, Roni dijerat dengan sangkaan manipulasi pajak Dutasari dan tindak pidana pencucian uang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp20,5 miliar subsider 6 bulan kurungan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tertanggal 5 Agustus 2020, padahal saat itu, Roni berstatus *Whistleblower* atau peniup peluit

¹³ Belum adanya peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur tentang *whistleblower*, namun hanya secara implisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 8 Institute for Criminal Justice Reform.

¹⁴ Institute for Criminal Justice Reform, "*Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower*", http://icjr.or.id/review-icjr-atasancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/, 1 April 2022.

¹⁵ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab*, *Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 659.

dalam kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang, Bogor, yang menjerat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.

Sedangkan kasus Nurhayati adalah bendahara keuangan di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon yang jadi tersangka dugaan korupsi. Padahal ia adalah pelapor dugaan rasuah yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Supriyadi. tapi akhir Desember 2021 Polisi menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan petunjuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. 16 Setelah menjadi perhatian publik atas perkara Nurhayati yang sempat menjadi tersangka, akhirnya Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada 25 Februari 2022. Kesimpulan gelar menyatakan Nurhayati ada perbuatan melawan hukum, tapi tidak ada niat jahat, akhirnya Kejaksaan Negeri Cirebon menghentikan kasus tersebut. berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) Nomor: PRINTtanggal 01 Maret 2022, 01/M.2.29/Ft.1/03/2022 oleh Kepala Kejari Kabupaten Cirebon Hutamrin. 17

Berdasarkan kasus Ronny Wijaya dan kasus Nurhayati sebagai Whistleblower masih sangat rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam penelitian skripsi ini yang berjudul Kedudukan Whistleblower dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

1.2. Identifikasi Masalah

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk di berantas karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime dan abuse of power. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan

¹⁶ https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=22&id=18783, 1 April 2022.

¹⁷ *Ibid*.

keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Kedudukan Whistleblower pada dasarnya sangat berperan besar untuk proses penegakan hukum (law enforcement) tepatnya dalam mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi dan pada akhirnya akan melindungi negara dari kerugian yang lebih parah atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa keberadaan whistleblower sangat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik korupsi yang terjadi pada suatu lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.

Namun disisi lain, keberadaan mereka sebagai pihak yang mengungkapkan adanya tindak pidana atau *whistleblower* membawa resiko yang cukup serius bagi diri mereka sendiri misalnya adanya ancaman yang membahayakan dirinya, adanya tekanan, adanya terror, dipecat atau dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja, adanya balas dendam dan berbagai resiko lainnya. Keadaan yang demikian sudah tentu menimbulkan kesadaran bahwa peranan dan keberadaan *whistleblower* penting untuk dilindungi.

Mengingat masih banyaknya kasus dimana whistleblower rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain, maka patut kita ketahui kembali mengenai bagaimana kenyataannya praktik perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

- 1. Bagaimanakah kedudukan *whistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah?
- 2. Bagaimanakah perlindungan *whistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah?

1.4. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan *whistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan whistleblower dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna bagi lembaga perlindungan saksi dan korban dan aparat penegak hukum terutama para penyidik, Jaksa Penuntut Umum, advokat maupun hakim dalam menangani perkara yang menyangkut tentang *whistleblower* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka teori

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah terori perlindungan hukum, teori peradilan pidana dan teori penegakan hukum.

a. Teori Negara Hukum

Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945, Pasal I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. 18

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, hlm.146-147.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945", Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan

undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.²⁰ Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);
- 3) Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga

.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.12.

²¹ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm 77.

merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (rechtsstaatdan rule of law) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (the philosophers) dan warga negara nya tediri atas kaum filosof yang bijak (perfect guardians); militer dan tehnokrat (auxiliary guardians), petani dan, pedagang (ordinary people).²²

Negara hukum juga bertujuan untuk memberi manfaat sebagaimana dibahas dalam Teori utilitis dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) dan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.²³

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian :²⁴

 Teori Hukum Kodrati adalah Pemikiran yang kemudian melahirkan hukum kodrati, tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau.

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 100.

²² Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif.

²⁴ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 12.

Dalam buku klasiknya: *The Second Trities of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak social (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.

- 2) Teori Positivisme menurut Jeremy Bentham menentang teori hukum kodrati habis-habisan. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori tidak bisa dikonfirmasi hukum kodrati dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori utilitarian.
- 3) Teori Keadilan Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di

emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai banteng dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki kebebasan terhadap kehendak publik. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Missal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.²⁵

Seperti yang diketahui, hak asasi manusia selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia."²⁶

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun

²⁵ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, Cet. 1, Jakarta: IMR Press, 2012, hlm. 57-58.

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka (2).

adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.²⁷

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁸

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

17

²⁷ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yakni:²⁹

- Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berkut:

a. Pengertian *whistleblower* menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Pada perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI

_

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989, hlm. 20.

Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

- b. Pengertian Tindak Pidana istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, artinya *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal

tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis yaitu korupsi yaitu:


- 1. Kerugian keuangan negara
- 2. Suap-menyuap
- 3. Penggelapan dalam jabatan
- 4. Pemerasan
- 5. Perbuatan curang
- 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7. Gratifikasi

d. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses di atas, di antaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

1.6.3. Kerangka Pemikiran



1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan ini terdiri 5 (lima) yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian barang dan jasa, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian whistleblower, pengertian Lembaga perlindungan saksi dan korban.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang fakta hukum terkait peranan *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi barang dan jasa pemerintah dan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah tentang peranan *whistleblower* mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis hasil penelitian da pembahasan serta saran dari hasil kesimpulan.



